



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

## PUTUSAN

NOMOR : 151-K/PM I-02/AD/X/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIRI  
Pangkat / NRP : Serma / 637097  
J a b a t a n : Baturyan Koramil 13/ Percut Sei Tuan  
Kesatuan : Kodim 0201/BS  
Tempat, tgl lahir : Percut Sei Tuan, 27 November 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Medan Tembung Pasar VII Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Deli Serdang

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan berkas perkara ini.

#### Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/254-10/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/97/AD/K/I-02/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/151/PM I-02/AD/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/254/PM I-02/AD/X/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/97/AD/K/I-02/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

#### Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan Ringan. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman sebagai berikut :
    - 1) Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
  - c. Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat : 1 (Satu) lembar surat Visum Et Revertum No. 692/Pusk. PL/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dari Puskesmas Pantai Labu, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : 1 (Satu) pucuk senapan angin merk BRAMASTA SUPER POWER lengkap dengan tali sandang dan sarung senapan, dikembalikan kepada yang berhak an. Serma Sugiri.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan dari Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon untuk dihukum seringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan mei tahun dua ribu tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dikebun sawit Puskopad Percut Sei Tuan Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Primer :

"Penganiayaan".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Milsuk di Rindam-I/BB tahun 1989, masuk kecabangan Kav tahun 1989 dengan berpangkat Prada ditugaskan di Pleton Khusus Kodam IX/Udayana sampai pangkat Praka dan tahun 1996-1997 masuk Secaba reg Kav di Pusdik Kav selanjutnya dilantik dengan pangkat Serda tahun 1997 dan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB dan pada tahun 2001 dipindahkan tugaskan ke Kodim 0201/BS sampai sekarang di Koramil 13/ Percut Sei Tuan Kodim 0201/BS dengan pangkat terakhir Serma NRP 637097 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bintara Pengatur dan Pelayanan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib saat melintasi kebun sawit Puskopad Sdr. Haposan Sitanggang (Saksi-1) melihat Terdakwa dengan seorang temannya yang tidak dikenal berdiri dipinggir jalan sedang menembak burung, sewaktu melewati Saksi-1 menegur Terdakwa dengan perkataan, "**Hallo Bos**", kemudian Terdakwa memanggil dengan cara melambaikan tangan kanannya, karena dipanggil lalu Saksi-1 menghentikan sepeda motor selanjutnya Terdakwa datang menghampiri dan langsung memukulkan gagang senapan angin ke kepala Saksi-1 sehingga terjatuh dari sepeda motor, saat bangkit berdiri saksi-1 berkata "**Apa salah Saya pak, kok bapak pukul Saya**" dijawab Terdakwa "**Kau kibus**" lalu kembali memukul berkali-kali baik dengan tangan maupun dengan gagang senapan angin yang dipegangnya, karena tidak tahan terus dipukuli saksi-1 menyembah dengan ke2 (dua) telapak tangannya bersatu dan kepala tertunduk dan berkata "**Ampun saya Pak jangan Saya dipukuli apa salah Saya Pak**" dijawab Terdakwa "**Kau kibus**", kebetulan saat itu istri Saksi-1 Sdri Suminem (Saksi-2) dengan mengendarai sepeda motornya lewat dan baru pulang berjualan dari pasar Putih Percut Sei Tuan lalu berhenti dan berkata "**Kok kau pukuli dek laki ku**" di jawab Terdakwa "**tanyalah lakimu kalau tidak senang laporlah kau**" lalu istri saksi-1 mengajak pulang kemudian berobat ke Puskesmas Pantai Labu.

3. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi-1 adalah dengan cara meninju dengan tangan terkepal ke dada, kepala dan wajah saksi-1 berkali-kali serta memukulkan gagang senapan angin ketangan serta kepala saksi-1.

4. Bahwa akibat pemukula yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 menderita 2 (dua) luka robek pada pergelangan tangan, luka lecet pada perut kanan bawah ditulang rusuk ke 12, Visum Et Revertum dari Puskesmas Pantai Labu Nomor : 692/Pusk-PL/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 atas nama Haposan Sitanggang yang ditandangani oleh dr. Fifi Achmalinda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa terhadap saksi-1, saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib Pomdam I/BB Medan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-06/V/2013/I tanggal 23 Mei 2013 untuk proses lebih lanjut.

Subsidiar :

"Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan mei tahun dua ribu tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dikebun sawit Puskopad Percut Sei Tuan Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan", telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Milsuk di Rindam-I/BB tahun 1989, masuk kecabangan Kav tahun 1989 dengan berpangkat Prada ditugaskan di Pleton Khusus Kodam IX/Udayana sampai pangkat Praka dan tahun 1996-1997 masuk Secaba reg Kav di Pusdik Kav selanjutnya dilantik dengan pangkat Serda tahun 1997 dan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB dan pada tahun 2001 dipindahkan tugaskan ke Kodim 0201/BS sampai sekarang di Koramil 13/ Percut Sei Tuan Kodim 0201/BS dengan pangkat terakhir Serma NRP 637097 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bintara Pengatur dan Pelayanan.

2. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib saat melintasi kebun sawit Puskopad Sdr. Haposan Sitanggang ( Saksi-1) melihat Terdakwa dengan seorang temannya yang tidak dikenal berdiri dipinggir jalan sedang menembak burung, sewaktu melewati Saksi-1 menegur Terdakwa dengan perkataan, "**Hallo Bos**", kemudian Terdakwa memanggil dengan cara melambaikan tangan kanannya, karena dipanggil lalu Saksi-1 menghentikan sepeda motor selanjutnya Terdakwa datang menghampiri dan langsung memukulkan gagang senapan angin ke kepala Saksi-1 sehingga terjatuh dari sepeda motor, saat bangkit berdiri saksi-1 berkata "**Apa salah Saya pak, kok bapak pukul Saya**" dijawab Terdakwa "**Kau kibus**" lalu kembali memukul berkali-kali baik dengan tangan maupun dengan gagang senapan angin yang dipegangnya, karena tidak tahan terus dipukuli saksi-1 menyembah dengan ke2 (dua) telapak tangannya bersatu dan kepala tertunduk dan berkata "**Ampun saya Pak jangan Saya dipukuli apa salah Saya Pak**" dijawab Terdakwa "**Kau kibus**", kebetulan saat itu istri Saksi-1 Sdri Suminem (Saksi-2) dengan mengendarai sepeda motornya lewat dan baru pulang berjalan dari pasar Putih Percut Sei Tuan lalu berhenti dan berkata "**Kok kau pukuli dek laki ku**" di jawab Terdakwa "**tanyalah lakimu kalau tidak senang laporlah kau**" lalu istri saksi-1 mengajak pulang kemudian berobat ke Puskesmas Pantai Labu.

3. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi-1 adalah dengan cara meninju dengan tangan terkepal ke dada, kepala dan wajah saksi-1 berkali-kali serta memukulkan gagang senapan angin ketangan serta kepala saksi-1.

4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 menderita 2 (dua) luka robek pada pergelangan tangan, luka lecet pada perut kanan bawah ditulang rusuk ke 12, Visum Et Revertum dari Puskesmas Pantai Labu Nomor : 692/Pusk-PL/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 atas nama Haposan Sitanggang yang ditandatangani oleh dr. Fifi Achmalinda namun saksi-1 masih bisa menjalani pekerjaannya sehari-haridan tidak diopname dirumah sakit.

5. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa terhadap saksi-1, saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib Pomdam I/BB Medan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-06/V/2013/I tanggal 23 Mei 2013 untuk proses lebih lanjut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer : Pasal 351 ayat (1)  
atau,  
Subsidiar : Pasal 352 ayat (1)

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakannya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di persidangan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Rianto ; Tempat tanggal lahir : Desa Sugiarjo, 11 Oktober 1976 ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat Tinggal : Desa Pematang Biara Sugiharjo Lorong III Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan ada hubungan keluarga dimana Mertua Saksi adalah abang kandung Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi diajak Terdakwa untuk menebak burung kearah Pasir Putih dengan membawa Senapan Angin dan menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa pada saat melintas di Perkebunan Sawit milik Puskopad Saksi melihat Terdakwa menghentikan seseorang yang sedang lewat, tetapi Saksi tidak mengenal namanya, setelah turun dari sepeda motor sambil memegang senapan angin kemudian mendekati Saksi-2 (Haposan Sitanggang).
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa berhadapan dengan Saksi-2 (Haposan Sitanggang) tidak lama kemudian mereka bertengkar mulut dan Terdakwa mendorong laki-laki tersebut dengan kedua tangannya hingga terjatuh dan mengenai pohon sawit, sehingga tangannya mengalami luka lecet.
5. Bahwa jarak Saksi dengan Saksi-2 (Haposan Sitanggang) dan Terdakwa sekitar 10 meter tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahannya.
6. Bahwa pada saat itu Saksi melihat seorang perempuan datang dan menanyakan permasalahan Terdakwa dan Saksi-2 (Haposan Sitanggang) karena kecewa kemudian Saksi-2 (Haposan Sitanggang) diajak pulang oleh perempuan tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : HAPOSAN SITANGGANG ; Tempat tanggal lahir : Pematang Biara, 20 Oktober 1968 ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Petani ; Tempat Tinggal : Dusun VII Desa Pematang Biara Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2012 tetapi, tidak ada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi berboncengan bersama Saksi-4 (Sdr. Joni) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion ke Desa Saur Matio untuk mencari rental mobil pick Up Daihatsu Zebra milik Sdr. Simbolon, kemudian mobil rental dibawa Sdr. Joni sedangkan Saksi-1 mengendarai sepeda motor .

3. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi melintas di kebun sawit milik Puskopad melihat Terdakwa dengan seorang temannya lalu ditegur oleh Saksi Bos", kemudian Terdakwa memanggil dengan cara melambaikan tangan kanannya, lalu Saksi menghentikan sepeda motor selanjutnya Terdakwa datang menghampiri dan langsung mendorong gagang senapan angin ke kepala Saksi sehingga terjatuh dari sepeda motor.

4. Bahwa pada saat Saksi bangkit lalu tanya pada Terdakwa " Apa salah Saya pak, kok bapak pukul Saya" dijawab Terdakwa " Kau kibus" lalu kembali memukul dengan tangan karena tidak tahan saksi menyembah dan kepala tertunduk dan berkata "Ampun saya Pak jangan dipukul pak salah Saya apa" dijawab Terdakwa " Kau kibus".

5. Bahwa pada saat yang sama istri Saksi (Sdri. Suminem) lewat dengan mengendarai sepeda motor baru pulang berjualan di pasar Putih Percut Sei Tuan lalu berhenti dan menegur Terdakwa "Kok kau pukul dek laki ku" di jawab Terdakwa "tanyalah lakimu kalau tidak senang laporkah kau" lalu istri saksi mengajak pulang kemudian berobat ke Puskesmas Pantai Labu.

6. Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan apapun dengan Terdakwa namun mengetahui jika Terdakwa adalah seorang tentara yang berdinis di Koramil 13/ tumbang.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami pusing kepala, kepala sebelah kiri bengkak dan berdenyut, memar pada rusuk sebelah kanan terasa sakit saat bernapas serta 2 (dua) luka sayat yang mengeluarkan darah dipergelangan tangan, kemudian Saksi-2 berobat ke Puskesmas Pantai Labu namun tidak dirawat/opname .

8. Bahwa Saksi menuntut agar Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : SUMINEM; Tempat tanggal lahir : : Pematang Biara, 20 Juni 1965 ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat Tinggal : Dusun VII Desa Pematang Biara Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang ; No. Hp : 085361918578.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil tahun 1986 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya mengetahui Terdakwa adalah seorang Tentara .

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang Tentara setelah mendengar penjelasan dari Saksi-2 (Haposan Sitanggang).

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi pulang berjualan saat melintas di jalan kebun Sawit Puskopad di Desa saur Matio melihat ada 4 (empat) orang sedang berdiri dibawah pohon sawit dan salah seorang diantaranya adalah suami Saksi (Sdr. Haposan Sitanggang)

4. Bahwa melihat hal tersebut Saksi kemudian menghentikan sepeda motornya lalu mendatangi Saksi-2 yang saat itu sedang berhadapan dengan Terdakwa yang memegang senapan angin, Saksi berkata kepada Terdakwa "kenapa kau pukul laki ku dek" di jawab Terdakwa "tanyalah lakimu" kemudian " kalau mati laki ku dek siapa yang ngasi makan anakku" lalu dijawab Terdakwa "untung aja enggak tak dor kalau tidak senang kalian lapor" mendengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawaban Terdakwa tersebut Saksi mengajak saksi-2(Haposan Sitanggang) pulang kemudian berobat ke Puskesmas Pantai Labu.

5. Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Haposan Sitanggang).

6. Bahwa pada saat ditempat kejadian Saksi melihat Saksi-2 (Haposan Sitanggang) mengalami luka sayat pada dipergelangan tangan kanan dan mengeluarkan darah, memar dirusuk sebelah kanan, mulut berdarah serta kepala bengkak akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-2 (Haposan Sitanggang) mengetahui saat berobat di Puskesmas Pantai Labu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : JONI ; Tempat tanggal lahir : Pematang Biara, 21 Mei 1979 ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat Tinggal : Desa Pematang Biara Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang ; No. Hp : 085277951591.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi-2 (Haposan Sitanggang bersama Saksi pergi kerumah Sdr. Simbolon untuk menyewa mobil guna mengangkut bebek dengan menggunakan Sepeda Motor.
3. Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib Saksi dan Saksi-2 (Haposan Sitanggang) pamit untuk pulang untuk mengambil keranjang, saat pulang Saksi mengemudikan kendaraan Daihatsu Pick Up yang disewa sedangkan Saksi-2 (Haposan Sitanggang) mengendarai sepeda motornya mengikuti Saksi-2 (Haposan Sitanggang) dari belakang.
4. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi melintas di Jln. Sornantio tepatnya dipertengahan jalan perkebunan Sawit Puskopad Deli Serdang dari arah berlawanan lewat sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya demikian juga Saksi-2 juga menghentikan sepeda motornya.
5. Bahwa setelah berhenti Saksi melihat Terdakwa memukulkan bagian belakang senapan angin (popor) kearah kepala samping kiri Saksi-2( Haposan Sitanggang) dengan cara kedua tangan memegang senapan angin sebanyak satu kali sehingga terjatuh setelah itu Saksi-2 (Haposan Sitanggang) berdiri sambil mengangkat kedua tangan minta ampun kemudian Terdakwa memukul saksi-2 dengan tangan kiri mengepal kearah perut sebanyak satu kali, melihat hal tersebut Saksi tidak berani berhenti karena takut.
6. Bahwa lebih kurang 30 menit Saksi-3 (Sdri. Suminem) menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dan mendatangi Saksi-2 (Haposan Sitanggang), lalu bertanya kepada tentang kejadian tersebut, setelah berbicara kurang lebih 5 menit mereka pun pulang kerumah masing-masing.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 (Haposan Sitanggang) tersebut tetapi setelah kejadian diberitahu oleh Saksi-2 (Haposan Sitanggang) jika dia dituduh sebagai kibus.
8. Bahwa Saksi mengetahui akibat pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-2 (Haposan Sitanggang) pada pergelangan tangan kiri luka robek dan mengeluarkan darah, kepala samping benjol serta rasa sakit pada perut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam-I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 637097 lalu ditugaskan di Pleton Khusus Kodam IX/Udayana selanjutnya pada tahun 1996/1997 mengikuti Secaba Reg Kav di Pusdik Kav setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB selanjutnya pada tahun 2001 dimutasikan ke Kodim 0201/BS lalu ditugaskan di Koramil 13/Percut Sei Tuan dengan pangkat terakhir Serma.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Haposan Sitanggang) sejak 2 (dua) bulan lalu di Desa Sugi Harjo Kab. Deli Serdang, sedangkan dengan Saksi-3 (Suminem) tidak kenal hanya tahu sebagai istri dari Saksi-2 (Haposan Sitanggang).

3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa berada di Desa Sei Tuan dari Pukul 08.00-11.00 Wib mencari burung bersama Saksi-1(Rianto) dan sewaktu melintas dengan menggunakan sepeda motor, berpapasan dengan Saksi-2 (Haposan Sitanggang) lalu menghentikannya dan menanyakan "kenapa kamu sering mengkibaskan (memberi informasi) tentang kerjaan kawan yang sering mengambil kayu laut ?" atas pertanyaan tersebut Saksi-2 (Haposan Sitanggang) tidak mengakui.

5. Bahwa oleh karena Saksi-2(Haposan Sitaggang) tidak mengakui perbuatannya menyebabkan Terdakwa emosi dan secara spontan dengan kedua tangannya mendorong Saksi-2 (Haposan Sitanggang)kebelakang sehingga terjatuh dan mengenai pohon sawit.

5 Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 (Sdri. Suminem) melintas di kebun Sawit Puskopad tersebut dan berhenti mendekati mendekati suaminya ( Haposan Sitanggang), setelah berhenti menanyakan "kenapa ini?" dan Terdakwa menjawab "tanyakan saja pada lakimu" setelah itu saksi-3 (Sdri Suminem)) mengajak suaminya pulang diikuti Terdakwa bersama Saksi-1 (Rianto) juga pulang.

6. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dengan menggunakan senapan angin, kaki maupun tangan.

7 Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Saksi-2 (Haposa Sitanggang)

8. Bahwa permasalahan kibus tersebut karena adanya masyarakat yang mengadu tentang perbuatan Saksi-2 yang memberikan informasi kepada pihak petugas sehingga ditangkap oleh petugas Polisi.

9 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa (mendorong) telah mengakibatkan Saksi-2 (Haposan Sitanggang) mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Revertum No. 692/Pusk. PL/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dari Puskesmas Pantai Labu.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk Bramasta Super power lengkap dengan tali sandang dan sarung senapan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar surat Visum Et Revertum No. 692/Pusk. PL/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dari Puskesmas Pantai Labu telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Rianto), Saksi-2 (Haposan Sitanggang) dan Saksi-3 (Sdri Suminem) dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti surat keterangan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 (Haposan Sitanggang).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) pucuk senapan angin merk Bramasta super power lengkap dengan tali sandang dan sarung senapan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Rianto), Saksi-2 (Haposan Sitanggang) dan Saksi-3 (Sdri Suminem) dipersidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti alat yang digunakan untuk mendorong Saksi-2 (Haposan Sitanggang).

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam-I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 637097 lalu ditugaskan di Pleton Khusus Kodam IX/Udayana selanjutnya pada tahun 1996/1997 mengikuti Secaba Reg Kav di Pusdik Kav setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB selanjutnya pada tahun 2001 dimutasikan ke Kodim 0201/BS lalu ditugaskan di Koramil 13/Percut Sei Tuan dengan pangkat terakhir Serma.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi-2 (Haposan Sitanggang) berboncengan dengan Saksi-4 (Sdr. Joni) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi-2 (Haposan Sitanggang) ke Desa Saur Matio untuk merental mobil pick Up Daihatsu Zebra milik Sdr. Simbolon, kemudian mobil rental dibawa Saksi-4 (Sdr. Joni) sedangkan Saksi-2 mengendarai sepeda motor untuk kembali pulang kerumah.
3. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib saat melintas di kebun sawit milik Puskopad Saksi-2 (Sdr Haposan Sitanggang) melihat Terdakwa dengan seorang temannya yang tidak dikenal menegur Terdakwa dengan perkataan "Hallo Bos", kemudian Terdakwa memanggil dengan cara melambaikan tangan kanannya, karena dipanggil lalu Saksi-2 (Sdr haposan Sitanggang) menghentikan sepeda motornya.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya pada Saksi-2 (sdr Haposan Sitanggang) "kenapa kamu sering mengikibaskan (memberi informasi) tentang kerjaan kawan yang sering mengambil kayu laut karena tidak dijawab sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul dengan tangan terbuka kearah leher kanan lalu mendorong gagang senapan angin ke kepala Saksi-2 (sdr Haposan Sitanggang) hingga terjatuh dari dan membentur pohon sawit.
5. Bahwa benar pada saat bangkit berdiri saksi-2, (Sdr Haposan Sitanggang) berkata " Apa salah Saya pak, kok bapak pukul Saya" dijawab Terdakwa "Kau kibus" lalu saksi-2 (Sdr. Haposan Sitanggang) minta ampun dijawab Terdakwa " Kau kibus", kebetulan saat itu istri Saksi-2 (Sdri Suminem ) lewat dengan mengendarai sepeda motor pulang berjualan dari pasar Puth Percut Sei Tuan lalu berhenti kemudian menanyakan pada Terdakwa, kenapa kau pukul lakiku, karena tidak ditanggapi lalu istri saksi-2 (Sdri Suminem) mengajak pulang.
6. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr Joni) melihat Terdakwa memukul Saksi-2 sedangkan Saksi-4 (Sdr. Joni) tidak berhenti tetapi berjalan secara pelan, lebih kurang 30 menit Saksi-2 (Sdr. Haposan Sitanggang) menyusul dari belakang bersama Saksi-3 ( Sdri. Suminem) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kejadian tersebut, setelah berbicara kurang lebih 5 menit mereka pun pulang kerumah masing-masing.
7. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 (Haposan Sitanggang) telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka robek pada pergelangan tangan tangan kanan, luka lecet pada perut pada perut kanan bawah sesuai dengan Visum et Repertum no.692/Pusk-PL/VI/2003 tanggal 3 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Dr Fifi Achmalinda NIP 197111132008012011.
8. Bahwa benar setelah Saksi-2 (Haposan Sitanggang) mengalami luka-luka dibagian tangannya lalu dibawa berobat oleh istrinya (Saksi-3) ke Puskesmas Pantai Labu namun tidak dirawat/opname dan setelah kejadian tersebut langsung melakukan kegiatan sebagaimana biasanya dan tidak merasa terhambat mata pencariannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidair, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dituntut oleh Oditur Militer yang selengkapannya akan dipertimbangkan dalam amar putusannya ini, Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis bersamaan dengan pertimbangan penjatihan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun seara Subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Primer (Pasal 351 ayat (1) KUHP)

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"

Unsur ke-3 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Subsidair (Pasal 352 ayat (1) KUHP)

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"

Unsur ke-4 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Unsur ke-3 : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian."

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Primair dan Subsidair maka sesuai dengan tertib hukum acara Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam-I/BB Tahun 1989, masuk kecabangan Kav. Tahun 1989 dengan berpangkat Prada ditugaskan di Pleton Khusus Kodam IX/Udayana sampai pangkat Praka dan tahun 1996/1997 masuk Secaba Reg Kav di Pusdik Kav selanjutnya dilantik dengan pangkat Serda tahun 1997 dan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB dan pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Kodim 0201/BS sampai sekarang di Koramil 13/Percut Sei Tuan dengan pangkat terakhir Serma NRP 637097 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bintara Pengatur dan Pelayanan.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-97/AD/K/I-02/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Penganiayaan Ringan" adalah benar-benar orang yang di sidangkan dalam persidangan ini, dan Terdakwa hadir dipersidangan ini berpakaian dinas lengkap dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

badge lokasi kesatuan tempat Terdakwa berdas.

3. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja".

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada benar hari Rabu tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi-2 (Hapasan Sitanggang) berboncengan dengan Saksi-4 (Sdr. Joni) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi-2 (Hapasan Sitanggang) ke Desa Saur Matio untuk merental mobil pick Up Daihatsu Zebra milik Sdr. Simbolon, kemudian mobil rental dibawa Saksi-4 (Sdr. Joni) sedangkan Saksi-2 mengendarai sepeda motor untuk kembali pulang kerumah.

2. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib saat melintas di kebun sawit milik Puskopad Saksi-2 ( Sdr. Hapasan Sitanggang) melihat Terdakwa dengan seorang temannya yang tidak dikenal menegur Terdakwa dengan perkataan "Hallo Bos", kemudian Terdakwa memanggil dengan cara melambaikan tangan kanannya, karena dipanggil lalu Saksi-2 (Sdr. Hapasan Sitanggang) menghentikan sepeda motornya.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya pada Saksi-2 (sdr Hapasan Sitanggang) "kenapa kamu sering mengikibuskan (memberi informasi) tentang kerjaan kawan yang sering mengambil kayu laut karena tidak dijawab sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul dengan tangan terbuka kearah leher kanan lalu mendorongkan gagang senapan angin ke kepala Saksi-2 (Sdr. Hapasan Sitanggang) hingga terjatuh dari dan membentur pohon sawit.

4. Bahwa benar pada saat bangkit berdiri saksi-2, (Sdr Hapasan Sitanggang) berkata " Apa salah Saya pak, kok bapak pukul Saya" dijawab Terdakwa "Kau kibus" lalu saksi-2 (Sdr. Hapasan Sitanggang) minta ampun dijawab Terdakwa "Kau kibus", kebetulan saat itu istri Saksi-2 (Sdri. Suminem ) lewat dengan mengendarai sepeda motor pulang berjualan dari pasar Putih Percut Sei Tuan lalu berhenti kemudian menanyakan pada Terdakwa, kenapa kau pukul lakiku, karena tidak ditanggapi lalu istri saksi-2 (Sdri. Suminem) mengajak pulang.

5. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr Joni) melihat Terdakwa memukul Saksi-1 sedangkan Saksi-4 (Sdr,Joni) tidak berhenti tetapi berjalan secara pelan, lebih kurang 30 menit Saksi-2 (Sdr. Hapasan Sitanggang) menyusul dari belakang bersama Saksi-3 (Sdri. Suminem) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kejadian tersebut, setelah berbicara kurang lebih 5 menit mereka pun pulang kerumah masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Menimbang : Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada oranglain.menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk dsb.

- Bahwa menimbulkan kerugian pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.
- Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.
- Bahwa penganiayaan itu adalah: sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut.

Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 (Hapasan Sitanggang) telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka robek pada pergelangan tangan tangan kanan, luka lecet pada perut pada perut kanan bawah sesuai dengan Visum et Repertum no.692/Pusk-PL/VI/2003 tanggal 3 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Dr Fifi Achmalinda NIP 197111132008012011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-tiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa Saksi-2 (Hapasan Sitanggang) hanya mengalami luka lecet pada tangannya sebagai akibat terkena pohon sawit pada saat didorong oleh Terdakwa dan setelah kejadian Saksi-2 (Hapasan Sitanggang) hanya berobat ke Puskesmas setelah diobati langsung pulang kembali selanjutnya dapat bekerja kembali sebagaimana biasanya, sehubungan dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Dakwaan Subsidair lebih tepat untuk diterapkan dalam pembuktian perkara ini.

Dakwaan Subsidair :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam-I/BB Tahun 1989, masuk kecabangan Kav. Tahun 1989 dengan berpangkat Prada ditugaskan di Pleton Khusus Kodam IX/Udayana sampai pangkat Praka dan tahun 1996/1997 masuk Secaba Reg Kav di Pusdik Kav selanjutnya dilantik dengan pangkat Serda tahun 1997 dan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB dan pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Kodim 0201/BS sampai sekarang di Koramil 13/Percut Sei Tuan dengan pangkat terakhir Serma NRP 637097 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bintara Pengatur dan Pelayanan.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-97/AD/K/I-02/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : " Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " adalah benar-benar orang yang di sidangkan dalam persidangan ini, dan Terdakwa hadir dipersidangan ini berpakaian dinas lengkap dengan badge lokasi kesatuan tempat Terdakwa berdinan.

3. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dengan Sengaja.

Menimbang : Menurut Memori Van Toeelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada benar hari Rabu tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi-2 (Haposan Sitanggang) berboncengan dengan Saksi-4 (Sdr. Joni ) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi-2 (Haposan Sitanggang) ke Desa Saur Matio untuk merental mobil pick Up Daihatsu Zebra milik Sdr. Simbolon, kemudian mobil rental dibawa Saksi-4 (Sdr. Joni) sedangkan Saksi-2 mengendarai sepeda motor untuk kembali pulang kerumah.

2. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib saat melintas di kebun sawit milik Puskopad Saksi-2 ( Sdr. Haposan Sitanggang) melihat Terdakwa dengan seorang temannya yang tidak dikenal menegur Terdakwa dengan perkataan "Hallo Bos", kemudian Terdakwa memanggil dengan cara melambaikan tangan kanannya, karena dipanggil lalu Saksi-2 (Sdr. Haposan Sitanggang) menghentikan sepeda motornya.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya pada Saksi-2 (sdr Haposan Sitanggang) "kenapa kamu sering mengkibuskan (memberi informasi) tentang kerjaan kawan yang sering mengambil kayu laut karena tidak dijawab sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul dengan tangan terbuka kearah leher kanan lalu mendorong gagang senapan angin ke kepala Saksi-2 (sdr. Haposan Sitanggang) hingga terjatuh dari dan membentur pohon sawit.

4. Bahwa benar pada saat bangkit berdiri saksi-2 (Sdr Haposan Sitanggang) berkata "Apa salah Saya pak, kok bapak pukul Saya" dijawab Terdakwa "Kau kibus" lalu saksi-2 (Sdr. Haposan Sitanggang) minta ampun dijawab Terdakwa " Kau kibus", kebetulan saat itu istri Saksi-2 (Sdri. Suminem) lewat dengan mengendarai sepeda motor pulang berjulan dari pasar Putih Percut Sei Tuan lalu berhenti kemudian menanyakan pada Terdakwa, kenapa kau pukuli lakiku, karena tidak ditanggapi lalu istri saksi-2 (Sdri. Suminem) mengajak pulang.

5. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Joni) melihat Terdakwa memukul Saksi-2 sedangkan Saksi-4 (Sdr. Joni) tidak berhenti tetapi berjalan secara pelan, lebih kurang 30 menit Saksi-2 (Sdr. Haposan Sitanggang) menyusul dari belakang bersama Saksi-3 (Sdri. Suminem) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kejadian tersebut, setelah berbicara kurang lebih 5 menit mereka pun pulang kerumah masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke kedua "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : " Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain "

Menimbang : Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (terdakwa) , kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada oranglain.menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang laiin akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

- Bahwa menimbulkan kerugian pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.
- Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.
- Bahwa penganiayaan itu adalah: sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit atau luka

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut.

Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 (Sdr. Haposan Sitanggang) telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka robek pada pergelangan tangan tangan kanan, luka lecet pada perut pada perut kanan bawah, sesuai dengan Visum et Repertum no.692/Pusk-PL/VI/2003 tanggal 3 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Dr Fifi Achmalinda NIP 197111132008012011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian; adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni (memukul, menendang dsb) itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan terdakwa itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, atau si korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut.

Bahwa benar setelah Saksi-2 (Haposan Sitanggang) mengalami luka-luka dibagian tangannya lalu dibawa berobat oleh istrinya ( Saksi-3) ke Puskesmas Pantai Labu namun tidak dirawat/opname dan setelah kejadian tersebut langsung melakukan kegiatan sebagaimana biasanya dan tidak merasa terhambat mata pencariannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan adanya informasi tentang perbuatan Saksi-2 (Sdr. Haposan Sitanggang) sebagai Kibus (tukang melaporkan) kepada aparat kepolisian tentang orang-orang yang mencuri kayu laut, sehingga pada saat bertemu dengan Saksi-2 (Haposan Sitanggang ) berusaha menanyakan kebenarannya tetapi yang bersangkutan tidak mengakui sehingga menyebabkan Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan.

2. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan prilaku yang suka main hakim sendiri dan cenderung arogan dalam menyelesaikan permasalahan.

3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan didukung dengan fakta di persidangan, maka Majelis berpendapat Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar surat Visum Et Revertum No. 692/Pusk. PL/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dari Puskesmas Pantai Labu.

Barang :

- 1 (Satu) pucuk senapan angin merk Bramasta super power lengkap dengan tali sandang dan sarung senapan.  
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar surat Visum Et Revertum No. 692/Pusk. PL/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dari Puskesmas Pantai Labu, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara yang lain, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) pucuk senapan angin merk Bramasta super power lengkap dengan tali sandang dan sarung senapan oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dapat membahayakan orang lain maka ditentukan statusnya disita untuk dimusnahkan

Mengingat : Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Pasal 190 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sugiri, Serma NRP 637097 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer yaitu : "Penganiayaan"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Primer.
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sugiri, Serma NRP 637097 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar, yaitu: "Penganiayaan Ringan"
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat :  
- 1 (Satu) lembar surat Visum Et Revertum No. 692/Pusk. PL/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Puskesmas Pantai Labu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (Satu) pucuk senapan angin merk Bramasta super power lengkap dengan tali sandang dan sarung senapan.

Disita untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO-KARO, SH KOLONEL CHK NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta MAHMUD HIDAYAT, SH MAYOR CHK NRP 523629 dan L.M HUTABARAT, SH MAYOR CHK NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer U. SUKMA ARFATS, SH LETKOL CHK NRP 585888, Panitera EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH KAPTEN CHK NRP 11040039320683 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO-KARO, SH  
KOLONEL CHK NRP 1910000581260

HAKIM ANGGOTA - I

MAHMUD HIDAYAT, SH  
MAYOR CHK NRP 523629

HAKIM ANGGOTA - II

L.M HUTABARAT, SH  
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH  
KAPTEN CHK NRP 11040039320683

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)